



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mtk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Dahlia Napitupulu; Umur: 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Dusun Gudang Papan Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 31 Januari 2019 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mtk tanggal 4 Pebruari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dahlia Napitupulu (Pemohon) dan Tagor Simanjuntak telah menikah pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 1983 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sidorame Ressort Medan Timur sesuai dengan Akta Perkawinan No. 19.01.AK.2007.000215 tanggal 3 November 2007;
2. Bahwa Tagor Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 di Dusun Gudang Papan. Desa Sekar Biru, Kecamatan Panttiga sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30012019-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bangka Barat;
3. Bahwa selama Tagor Simanjuntak hidup memiliki deposito di Bank Mandiri Cabang Parit Tiga Jebus;
4. Bahwa Pemohon sebagai istri sah membutuhkan dana untuk biaya hidup;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil deposito tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pid.P/2019/PN.Mtk



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluas-luasnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari Tagor Simanjuntak (Alm);
3. Tagor Simanjuntak (Alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30012019-0007, dapat dikabulkan;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Parit Tiga Jebus dengan Nomor Seri AD915125 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor Seri AE157781 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

SUBSIDER:

1. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901021806540001 atas nama Tagor Simanjuntak, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901026311590001 atas nama Dahliana Napitupulu, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1905062311110019 atas nama Kepala Keluarga Tagor Simanjuntak, yang diberi tanda bukti P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2007.000215 yang diperbuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 3 Nopember 2007, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30012019-0007 atas nama Tagor Simanjuntak yang diperbuat oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pid.P/2019/PN.Mtk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-5;

6. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/Disp/785/2003 atas nama Hadi Hartanto. yang diperbuat oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Transmigrasi Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-6;
7. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/1984 atas nama Damayanti. yang diperbuat Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bangka tanggal 12 Januari 1984, yang diberi tanda bukti P-7;
8. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 135/1985 atas nama Ernawati yang diperbuat Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bangka tanggal 21 Mei 1985, yang diberi tanda bukti P-8;
9. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/1989 atas nama Reza Antonius, yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 25 September 1989, yang diberi tanda bukti P-9;
10. 1(satu) lembar fotocopy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor AE 157781 atas nama Tagor Simanjuntak dan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor AD 915125 atas nama Tagor Simanjuntak, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sahat Sturman;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan Tagor Simanjuntak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tagor Simanjuntak telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon meninggalkan Deposito di Bank Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mencairkan Deposito tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pid.P/2019/PN.Mtk



- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Saksi 2. Nico Jordan Pangeran;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan Tagor Simanjuntak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tagor Simanjuntak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon meninggalkan Deposito di Bank Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mencairkan Deposito tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak-anak Pemohon telah menerangkan tidak keberatan dengan penjaminan sertifikat ayah mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tagor Simanjuntak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tagor Simanjuntak telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan Deposito di Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencairkan Deposito tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Tagor Simanjuntak pada tanggal 5 Januari 1983 dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak (Vide: Bukti Surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Tagor Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 (Vide: Bukti Surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, suami pemohon mempunyai 2(dua) Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa deposito tersebut menjadi warisan dari Tagor Simanjuntak dan berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon adalah istri dari Tagor Simanjuntak;

Menimbang, bahwa atas deposito tersebut sampai dengan diajukan permohonan ini tidak ada wasiat dari Tagor Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan, anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (Vide: Bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan ini, karena Pemohon adalah istri dari Tagor Simanjuntak, dan anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencairkan deposito Tagor Simanjuntak, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa atas permohonan ijin dari Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, akan tetapi karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mencairkan deposito tersebut, maka dengan melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam point 2 yang menyatakan Pemohon adalah istri yang sah dari Tagor Simanjuntak (Alm), point 3 yang menyatakan Tagor Simanjuntak (Alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30012019-0007, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah istri yang sah dari Tagor Simanjuntak, maka permohonan Pemohon point 4 yang menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Parit Tiga Jebus dengan Nomor Seri AD915125 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor Seri AE157781 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri yang sah dari Tagor Simanjuntak (Alm);
3. Menyatakan Tagor Simanjuntak (Alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30012019-0007;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pid.P/2019/PN.Mtk



4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Parit Tiga Jebus dengan Nomor Seri AD915125 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor Seri AE157781 atas nama Tagor Simanjuntak sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami: Golom Silitonga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mtk; tanggal 7 Pebruari 2019, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 dengan didampingi oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Marsandi Eka Saputra, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 10/Pdt-P/2019/PN.Mtk:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Sumpah	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	120.000,-
5. PNBP Relas	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)